



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan penataan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sinjai;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai yang diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SINJAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Sinjai.
- e. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

- f. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pelaksana tugas kepala daerah;
- g. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Sinjai;
- h. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Sinjai;
- i. Sub. Bagian adalah Sub. Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Sinjai;
- j. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kabupaten Sinjai;
- k. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari:
- 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum
 - 4. Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan;
 - 5. Dinas Perhubungan;
 - 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata;
 - 7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 8. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 - 9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 11. Dinas Perindag, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi;
 - 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 13. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi;
- (2) Dinas merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

BAB III DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub. Bagian Program
 - 2. Sub. Bagian Keuangan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pendidikan Dasar
 - 1. Seksi Manajemen Pendidikan;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan
 - 1. Seksi Manajemen Pendidikan;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga
 - 1. Seksi Kelembagaan Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda dan Potensi Olahraga ;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
 - 1. Seksi Pendidikan Anak dan Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan;
 - 3. Seksi Pendidik dan Ketenagaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - g. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan
 - 1. Seksi Pengendalian
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - 3. Seksi Data, Pelaporan dan Teknologi Informasi
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 8

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Keuangan
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

2. Seksi Pembiayaan dan Jamkesmas
3. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan dan Perijinan
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular
 2. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan
- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga
 2. Seksi Gizi
 3. Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dan Promkes
- f. Bidang Bina Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan obat, Makanan dan Minuman
 2. Seksi Perbekalan Kesehatan
 3. Seksi Pengujian
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7

Pasal 13

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Program
 - 2. Sub. Bagian Keuangan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Survei dan Leger Jalan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA
 - 3. Seksi Pembinaan dan Perizinan SDA
 - e. Bidang Bina Teknik, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis
 - 2. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - 3. Seksi Pengendalian Mutu.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi:
 - 1. Seksi Kebersihan Jalan, Tempat Umum, dan Drainase;
 - 2. Seksi Pengangkutan Sampah, Penataan TPS dan TPA;
 - 3. Seksi Penataan, Pemeliharaan Taman dan Pemakaman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

Pasal 15

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8

Pasal 16

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Ruang dan Perumahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Bangunan, membawahi:
 1. Seksi Program Tata Pembangunan;
 2. Seksi Pembangunan Gedung;
 3. Seksi Pemeliharaan Gedung.
 - d. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 3. Seksi Pengendalian Ruang.
 - e. Bidang Permukiman dan Perumahan, membawahi:
 1. Seksi Penyehatan dan Air Bersih;
 2. Seksi Penataan Lingkungan;
 3. Seksi Permukiman dan Perumahan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

9

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 19

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 20

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 21

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Keuangan
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

10

- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - 1. Seksi Angkutan Darat
 - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana
- d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 2. Seksi Kepelabuhanan
 - 3. Seksi Keselamatan Pelayaran
- e. Bidang Bina Teknik, membawahi :
 - 1. Seksi Penyiapan Rencana
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem
 - 3. Seksi Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VIII

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 23

Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 24

Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

11

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Program;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penyelenggaraan Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Jasa Pos dan Informatika;
 - 2. Seksi Pembinaan Penyelenggaraan Penyiaran;
 - 3. Seksi Pembinaan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 - d. Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi E-Government;
 - 2. Seksi Informasi, Perangkat Lunak dan Konten;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Telematika.
 - e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 1. Seksi Diseminasi Informasi;
 - 2. Seksi Komunikasi Publik;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Kesenian;
 - 2. Seksi Kebudayaan dan Nilai Tradisional;
 - 3. Seksi Sejarah dan Purbakala.
 - g. Bidang Kepariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Obyek Pariwisata;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Destinasi Pariwisata;
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

12

BAB IX **DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Bagian Pertama **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 27

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 28

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 1. Seksi Pembenihan Padi dan Palawija;
 2. Seksi Peningkatan Produksi Padi dan Palawija;
 3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan OPT Padi dan Palawija.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

13

- d. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Perbenihan Hortikultura
 - 2. Seksi Pengembangan Produksi Holtikultura
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengamatan OPT Hortikultura
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Mutu Hasil
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil
- f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :
 - 1. Seksi Pupuk dan Pestisida
 - 2. Seksi Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan
 - 3. Seksi Pengembangan Lahan dan Air
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB X DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 31

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan dan kehutanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 32

Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perkebunan dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

14

Pasal 33

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 31 dan pasal 32 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan, membawahi:
 1. Seksi Produksi dan Pengendalian Lahan;
 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman;
 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Kelembagaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahi:
 1. Seksi Sumber Daya dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 2. Seksi Promosi dan Analisa Pasar
 3. Seksi Kelembagaan Ekonomi dan Permodalan.
- e. Bidang Bina Hutan, membawahi:
 1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
 2. Seksi Penghijauan Lingkungan;
 3. Seksi Percontohan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan.
- f. Bidang Perlindungan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 2. Seksi Produksi dan Aneka Usaha Kehutanan
 3. Seksi Perizinan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

15

BAB XI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 35

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 36

Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang, kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Budidaya Laut;
 2. Seksi Budidaya Air Payau;
 3. Seksi Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

16

- d. Bidang Perikanan Tangkap dan KP3K, membawahi:
 - 1. Seksi Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pemberdayaa Masyarakat KP3K;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana KP3K.
 - e. Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Bina Mutu;
 - 2. Seksi Pemasaran dan Promosi;
 - 3. Seksi Bina Usaha dan Permodalan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XII DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 39

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 40

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

17

Pasal 41

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 39 dan pasal 40 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua ORGANISASI

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris :
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Keuangan
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Pelayanan dan Pengawasan Obat Hewan.
 - d. Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia;
 2. Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia;
 3. Seksi Pakan.
 - e. Bidang Agribisnis dan Promosi Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Bina Usaha Peternakan
 2. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan
 3. Seksi Pemasaran dan Promosi Peternakan
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Alat dan Mesin;
 2. Seksi Pengujian dan Penerapan Teknologi Peternakan
 3. Seksi Pengembangan SDM Peternakan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

18

BAB XIII
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 43

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 44

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 43 dan pasal 44 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Keuangan
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

19

- c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
 - 2. Seksi Industri Kimia, Aneka dan Kerajinan
 - 3. Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana
 - 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran
 - 3. Seksi Iklim Usaha dan Pendaftaran;
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi :
 - 1. Seksi Bina Koperasi
 - 2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM
 - f. Bidang Fasilitasi, Pembiayaan, Promosi dan Simpan Pinjam, membawahi:
 - 1. Seksi Simpan Pinjam, Permodalan dan Jasa Keuangan
 - 2. Seksi Penilaian dan Pembiayaan Simpan Pinjam
 - 3. Seksi Promosi
 - g. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen, membawahi;
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen
 - 2. Seksi Metrologi
 - 3. Seksi Penyuluhan
 - h. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi:
 - 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral
 - 2. Seksi Pertambangan Umum
 - 3. Seksi Kelistrikan, Minyak dan Gas
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIV DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 47

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

20

Pasal 48

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 47 dan pasal 48 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 50

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Keuangan
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Perpindahan Penduduk
 2. Seksi Identitas Penduduk
 3. Seksi Perpindahan Penduduk Rentan
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
 3. Seksi Pengakuan Anak, Perubahan/Mutasi Data Pada Akta
- e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Sistem Teknologi Informasi
 2. Seksi Analisis Data dan Pelayanan Informasi
 3. Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

21

BAB XV DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 51

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 52

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 51, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 51 dan pasal 52 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 54

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

22

3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- d. Bidang Pengembangan Kesejahteraan dan Bantuan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan ORSOS, LSM dan TKSM
 2. Seksi Bantuan Sosial
 3. Seksi Bimbingan, Penyuluhan, Komunikasi dan Informasi Kesos
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Cacat dan Tuna Sosial
 2. Seksi Pembinaan Keluarga, Anak dan Lanjut Usia
 3. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
- f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan
 2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XVI JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah atas sepengetahuan Kepala Badan.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati

BAB XVII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 56

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- ii. Nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditentukan dan ditetapkan Bupati dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

23

Pasal 57

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 56 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah :
 - a. Unit pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas dilapangan;
 - b. Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Dinas;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha
 - c. Petugas Operasional/Jabatan Fungsional

Pasal 59

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada masing-masing dinas tidak merupakan suatu keharusan, akan tetapi pembentukannya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor, antara lain kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas dan luas wilayah kerja.

BAB XVIII TATA KERJA

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

24

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Pejabat yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan pengisian jabatan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Dinas Daerah Kabupaten Sinjai dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

25

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN SINJAI**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Dinas adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan..

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 14 dibentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 63 cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 18



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

26


Lampiran

PERDA KAB. SINJAI

Nomor : 18 Tahun 2010

Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SINJAI



BUPATI SINJAI,

ttd


AMDI RUDIYANTO ASAPA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Lampiran : PERDA KAB. SINJAI
 Nomor : 18 Tahun 2010
 Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KAB. SINJAI



BUPATI SINJAI,

tttd

AMDI RUDIYANTO ASAPA




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

28

Lampiran : PERDA KAB. SINJAI
: Nomor : 18 Tahun 2010
: Tanggal : 23 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINJAI



BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

29

Lampiran : PERDA KABUPATEN SINJAI
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI



BUPATI SINJAI,


ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA



Lampiran : PERDA KAB. SINJAI
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SINJAI



BUPATI SINJAI,


ttd

ANDI RUDIYANTO ASAF



Lampiran : PERDA KAB. SINJAI : 18 Tahun 2010
 Nomor : 18 Tahun 2010
 Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI



BUPATI SINJAI,

ttt

ANDI RUDITANTO ASAPA




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

32

Lampiran : PERDA KAB. SINJAI
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SINJAI



BUPATI SINJAI,

tttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

33

Lampiran : PERDA KAB. SINJAI
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal : 23 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. SINJAI



BUPATI SINJAI,

1114

ANDI RUDIYANTO ASAPA




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

34

Lampiran : PERDA KAB. SINJAI
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal : 23 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. SINJAI



BUPATI SINJAI,


es.d

ANDI RUDITANTO ASAPA



Lampiran : PERDAKAB. SINJAI
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SINJAI



BUPATI SINJAI,

tt-t

ANDI RUDITANTO ASAPA




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

36

Lampiran : PERDA KAB. SINJAI
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KABUPATEN SINJAI



BUPATI SINJAI,


cc-4

ANDI RUDITANTO ASAPA



Lampiran : PERDA KAB. SINJAI
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal : 29 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KAB. SINJAI



BUPATI SINJAI,


ssd

ANDI RUDITANTO ASAPA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. SINJAI

Lampiran : PERDA KAB. SINJAI
Nama : 18 Tahun 2010
Tang. : 29 Desember 2010



BUPATI SINJAI,

ssd

ANDI RUDIYANTO ASAPA